Journal of Lex Theory (JLT)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1229, E-ISSN: 2722-1288
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/theory
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License..

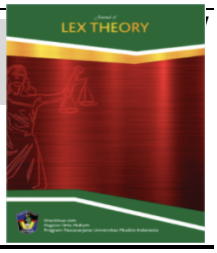

Hak Warga Negara Atas Lingkungan Hidup Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia

Sutio Jumagi Akhirno[1,2]

[1]*Mahasiwa Doktor Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*
[2]*Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Mahkamah Agung Republim Indonesia, Indonesia*
**Koresponden Penulis, E-mail*: *sutiojumagi.akhirno@gmail.com*

Submitted: 25 Mei 2024; Revised: 30 Juni 2024; Accepted: 4 Juli 2024

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis tanggung jawab negara dalam memenuhi hak warga negara atas lingkungan (yang baik dan sehat) sebagai bagian dari HAM. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan disertai pendekatan perundang-undangan. Metode dianalisis dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tanggung jawab negara yang utama atas lingkungan hidup adalah melakukan tindakan nyata dalam hal memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada dalam pengelolaan dan perlindungan atas lingkungan hidup, dan harus mampu meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan cara memperbaiki dan meningkatkan substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Kata Kunci: *Hak; Warga Negara; Lingkungan Hidup*

ABSTRACT

The research objective is to analyze the state's responsibility in fulfilling citizens' rights to a (good and healthy) environment as part of human rights. The method used in this research is normative juridical accompanied by a statutory approach. The method is analyzed using qualitative analysis. The results of the research conclude that the state's main responsibility for the environment is to take concrete action in terms of correcting existing weaknesses in the management and protection of the environment, and must be able to improve the quality of the environment by improving and improving legal substance, legal structure and legal culture relating to the environment.

Keywords: *Right; Citizen; Environment*

PENDAHULUAN

Dalam Pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan "*Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang*" (Alfath, Salman & Sukardi, 2020). Ketentuan ini menggambarkan bahwa Indonesia terdiri dari rangkaian pulau-pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote yang jumlahnya mencapai lebih dari 17.000 pulau terdiri dari wilayah perairan atau laut diantara pulau-pulau tersebut, termasuk segala isi yang terkandung di dalam perairan, daratan dan udara di atasnya, yang menciptakan ekosistem yang kita warisi dari generasi ke generasi berikutnya (Hasan, 2016).

Ekosistem merupakan suatu kesatuan yang lengkap yang didalamnya ditemukan berbagai komunitas yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Interaksi dalam ekosistem dapat terjadi antar sesama organisme dan dapat pula terjadi interaksi antara organisme dengan lingkungannya.

Aktifitas manusia untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosialnya dapat meningkatkan prilaku pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup sehingga menjadi tidak terkendali yang berdampak dapat mengancam kelangsungan ekosistem dan lingkungannya (Vindy & Subroto, 2024). Oleh sebab itu segala aktifitas manusia dan perilaku pembangunan yang memanfaatkani sumber daya alam dan lingkungan hidup haruslah disertai dengan kesadaran untuk memperkaya sumber daya alam dan menjaga kelestarian lingkungan hidup, karena sumber daya alam bukan hanya untuk kita sekarang, tetapi juga untuk anak cucu di belakang kita nanti, sedangkan lingkungan hidup yang lestari akan memberikan kepada kita dan generasi mendatang akan lingkungan hidup yang baik dan sehat (Sinapoy, 2018).

Berdasarkan ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, setiap orang/warga negara berhak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pengaturan hak dalam konstitusi tersebut membawa implikasi bahwa negara diharuskan untuk menjamin terpenuhinya hak setiap orang/warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasinya (Sharaningtyas, 2016).

Lingkungan, sering juga disebut sebagai lingkungan hidup ialah semua benda, daya dan kondisi yang terdapat dalam suatu ruang atas tempat dimana kita berada dan yang mempengaruhi hidup kita (Lestari & Djanggih, 2019). Semua satuan (komponen) atau subsistim yang menjalin interaksi satu sama lainnya terdiri atas Lingkungan *biotis* yang terdiri dari makhluk-makhluki hidup, yaitu manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan serta sel-sel (mislanya mikroba, bakteri dlsb.) dengan lingkungan *abiotis* yang terdiri dari benda-benda mati seperti tanah, udara, air, batu, besi, cahaya dan lain sebagainya. Setiap komponen tersebut hidup dalam kondisi populasi maupun dalam interaksi yang seimbang dimana antara setiap komponen tersebut di atas akan menjalin suatu rantai kehidupn (*cycluc)* yang serasi, selaras dan seimbang.

Kualitas lingkungan hidup yang baik tidak dapat dijaga tanpa penghormatan atas HAM, dan HAM tidak bisa diperoleh tanpa lingkungan hidup yang baik dan aman. Penghormatan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM sangat bergantung pada lingkungan hidup yang sehat dan layak huni. Dalam sebuah ekosistem yang

rusak, tidak mungkin atau hampir mustahil menikmati serta memperoleh hak untuk hidup, hak kesehatan, keamanan, kecukupan pangan dan budaya.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, disebut juga sebagai penelitian hukum normatif *(normative legal research),* yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum,, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum. Dalam hubungan ini orientasi penelitian hukum normatif adalah *laws ini book,* yakni mengamati realitas hukum dalam berbagai norma atau kaidah-kaidah hukum yang telah terbentuk. Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal *(doctrinal reseach),* yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai *law as it written in the book,* maupun hukum sebagai *law as it decided by the judge trough judicial process.*

PEMBAHASAN

A. Hak atas Lingkungan Hidup sebagai Hak Asasi Manusia

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, dirumuskan bahwa Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (Hasim 2023).

Lingkungan, sering juga disebut sebagai lingkungan hidup ialah semua benda, daya dan kondisi yang terdapat dalam suatu ruang atas tempat dimana kita berada dan yang mempengaruhi hidup kita. Semua satuan (komponen) atau subsistim yang menjalin interaksi satu sama lainnya terdiri atas lingkungan *biotis* dan lingkungan *abiotis.* Lingkungan *biotis* terdiri dari makhluk-makhluki hidup, yaitu manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan serta sel-sel (mislanya mikroba, bakteri dan lain-lain) (Amin, 2015). Sedangkan lingkungan *abiotis* terdiri dari benda-benda mati seperti tanah, udara, air, batu, besi, cahaya dan lain sebagainya. Setiap komponen tersebut hidup dalam kondisi populasi maupun dalam interaksi yang seimbang dimana antara setiap komponen tersebut di atas akan menjalin suatu rantai kehidupn (*cycluc)* yang serasi, selaras dan seimbang.

Sesungguhnya masalah lingkungan sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, karena manusia sebagai makhluk hidup adalah merupakan bagian dari lingkungan hidup (lingkungan *biotis),* dan manusia dengan komponen lingkungan lainnya harus selalu menjalin interaksi, misalnya dengan mengelola dan memanfaatkan kekayaan alam untuk memenuhi dan menopang kebutuhan hidupnya. Jika manusia memanfaatkan dan mengelola alam lingkungannya secara harmonis dan berlangsung sedemikian rupa dalam batas-batas keseimbangan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan siklus kehidupan, maka dapat dipastikan alam dan lingkungan hidup akan tetap lestari dan tetap memberikan manfaat sebagai lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun dengan terjadinya ledakan penduduk seiring pula nunculnya revolusi industri yang memperkenalkan peradaban teknologi, maka pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan mulai dilakukan dengan cara eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan mengabaikan keseimbangan lingkungan

hidup, dan pada gilirannya sejak dasawarsa tujuh puluhan masyarakat dunia mulai tersentak dan menyadari kekeliruannya dalam mengekspoitasi sumber daya alam yang berdampak terhadap perubahan wajah bumi karena terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup. Keadaan yang sedemikian tentunya akan membawa dampak yang lebih jauh lagi terhadap manusia akan haknya untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat (Satmadi, 2015).

Dampak teknologi yang cukup terasa kini ialah antara lain:

1) *Over expoloity,* terhadap sumber daya alam, seperti barang-barang tambang di perut bumi, pemanfaatan lahan atau sumber daya air secara semaunya.
2) *Pollusi,* melalui pembuangan limbah industri, polusi udara, polusi berupa kebisingan dari kegiatan pabrik-pabrik, tranportasi (kebisingan kendaraan bermotor).
3) *Kekotoran lingkungan,* sebagai sisa-sisa pembuangan konsumsi hasil produksi modern, seperti plastik, kaleng, karet, kertas pembuangan pembungkus yang cukup persisten.
4) Timbul rangkaian ketergantungan ekologis, berupa menurunnya tingkat populasi flora dan fauna di satu segi, sedang di segi lain mengembangbiakkan biomassa yang lain sampai tingkat yang melebihi daya dukung kehidupan hayati yang lain..
5) Timbul ketergantungan atau ketegangan ekosistem sosial, terutama dalam pergeseran nilai, menurunnya inkam (*income), pengangguran dan lain-lain.*

Selain dampak-dampak terhadap lingkungan sebagaimana tersebut di atas, fenomena akhir-akhir ini adalah terjadinya kebocoran lapisan *ozon,* sebagai akibat penggunaan *refrigeran* (zat pendingin pada *refrigator* (kulkas/AC), gas *Clorofluocarbon (CFC)* yang melewati ambang batas dan efek rumah kaca yang diakibatkan oleh berbagai gas yang mencemari udara. Ozon sendiri memiliki peran penting sebagai lapisan pelindung dari radiasi ultraviolet-8 (UV-8) yang sangat berbahaya, karena jika terkena paparan dalam jangka panjang dari UV-8 ini berdampak buruk bagi kesehatan manusia dan merusak sebagian besar hewan, tumbuhan dan mikroba, seiring dengan itu dapat memicu pemanasan global yang dapat mengakibatkan luluhnya lapisan es di kutub bumi yang dapat menyebabkan banjir rob sebagai akibat naiknya permukaan air laut (Dinilhuda, Akbar & Jumiati, 2018).

Begitu dahsyatnya dampak dari tercemar dan rusaknya lingkungan hidup bagi prikehidupan manusia dan segala sesuatu yang ada di alam ini. Hal ini akhirnya menyadarkan manusia akan pentingnya arti kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup, sehingga pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan lingkungan hidup harus dinormakan dalam peraturan perundang-undangan, agar mempunyai daya tekan dan daya ikat yang lebih luas dan lugas (Widianti, *et, al,* 2024).

Isu lingkungan hidup di dalam perkambangan HAM secara ringkas dapat ditinjau berdasarkan empat generasi. Generasi pertama mengusung isi pemikiran HAM pada ranah hukum dan politik, dengan demikian generasi ini sama sekali belum memikirkan lingkungan hidup (Sodikin, 2021). Generasi kedua, isu HAM meluas terhadap tuntutan hak-hak sosial ekonomi dan budaya, yang melahirkan dua

convenant, yaitu *International Convenant on Economic, Social and Cultural Rights* dan *International Convenant on Civil and Political Rights* (Wartoyo, 2020). Mengenai lingkungan generasi ini masih sealur dengan generasi pertama. Pada generasi ketiga, terjadi gabungan isu gerakan antara generasi pertama dan kedua terkait dengan hak-hak ekonomi, sosial, politik, budaya dan hukum yang disebut dengan hak-hak melaksanakan pembangunan (*The Rights of Development).* Sementara generasi keempat, membawa isu yang mengkritisi dominasi peranan negara dalam proses pembangunan yang terfokus pada pembangunan ekonomi dan menimbulkan dampak negatif seperti melalaikan kesejahteraan rakyat.

Secara perlahan namun pasti, akhirnya gerakan melindungi lingkungan hidup mendapat jaminan dalam konstitusi Indonesia. Ketentuan mengenai Lingkungan Hidup dirumuskan dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 jelas menentukan : "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*". Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan merupakan hak asasi. Karena itu UUD 1945 jelas sangat pro-lingkungan hidup, sehingga dapat disebut sebagai konstitus hijau *(green constitution)*.

Kualitas lingkungan hidup yang baik tidak dapat dijaga tanpa penghormatan atas HAM, dan HAM tidak bisa diperoleh tanpa lingkungan hidup yang baik dan aman. Penghormatan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM sangat bergantung pada lingkungan hidup yang sehat dan layak huni. Dalam sebuah ekosistem yang rusak, tidak mungkin atau hampir mustahil menikmati serta memperoleh hak untuk hidup, hak kesehatan, keamanan, kecukupan pangan dan budaya.

B. Hak Warga Negara Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat.

Hak-hak dasar warga negara akan sulit untuk diterapkan manakala tidak didukung dengan seperangkat regulasi, baik dalam bentuk undang-undang dasar ataupun peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait hak asasi manusia, supaya mampu memenuhi berbagai dinamika tuntutan warga terkait pemenuhan hak asasinya, khususnya dalam pemenuhan hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Menyadari pentingnya perlindungan terhadap lingkungan hidup, Negara Indonesia akhirnya pada Tahun 1997 mencantumkan jaminan hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan :"*Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat*". Kemudian jaminan hak ini tetap dipertahankan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni di dalam Pasal 3 huruf g dan Pasal; 65 ayat (1). Namun dalam implementasinya undangundang ini masih lemah dan menghadapi banyak kendala.

Mendesaknya kepedulian perlindungan terhadap HAM, akhirnya MPR mengeluarkan TAP No.XVII/MPR/1998, tanggal 13 Nopember 1998, yang menegaskan dalam Pasal 1"*Menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan*

seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat". Selanjutnya TAP MPR ini sebagai dasar yuridis pembentukan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana pada Pasal 9 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tersebut dinyatakan : *"Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat".*

Penyebutan ketentuan yuridis tersebut menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasinya. Sebagai imbangan akan adanya hak asasi warga negara tersebut, maka menjadi kewajiban hukum bagi negara untuk secara sungguh-sungguh menjaga dan menjunjung tinggi hak warga negara tersebut secara lebih adil. Jika negara tidak melaksanakan atau lalai melaksanakan tanggung jawabnya sehingga hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat terabaikan, maka negara dianggap telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran konstitusi, bahkan pelanggaran terhadap peradaban manusia.

C. Kewajiban Negara Atas Lingkungan Hidup.

Segala sesuatu yang terdapat dalam ekosistem di bumi Indonesia, yang dalam teks Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan sebagai "Bumi, dan air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada implementasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, negara bekerja dengan berlandasarkan pada beberapa asas dan tujuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 32 Tahun 2009, yang meliputi : asas tanggung jawab negara, asas kelestarian dan berkelanjutan, asas keserasian dan keseimbangan, asas keterpaduan, asas manfaat, asas kehati-hatian, asas keadilan, asas ekoregion, asas keanekaragaman hayati, asas pencemar membayar, asas partisipatif, asas kearifan lokal, asas tata kelola pemerintahan yang baik, dan asas otonomi daerah, dan tujuan yang salah satunya adalah menjamin pemenuhan dan perlindunganm hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. Asas tanggung jawab negara adalah :

a. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa mkini maupun generasi masa mendatang.
b. **Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.**
c. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian teoritis tentang hak dan kewajiban dalam kaitannya dengan lingkungan hidup, maka dapat disimpulkan, dalam konteks hak yang dimiliki oleh warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasinya, maka filosofinya negara "harus" atau wajib memenuhi hak tersebut dengan melaksanakan asas tanggung jawab negara untuk menguasasi, mengelola, mengatur dan melindungi kelestarian lingkungan hidup agar terpenuhi hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Riyanto, 2023).

Lukmanul Hakim sebagaimana dikutip oleh Sudi Fahmi mengemukakan, bila mendasarkan aspek kekuasaan yang berlandaskan dan bersumber dari instrumen hukum yang kuat dan jelas yakni UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka pada dasarnya negara pun sebenarnya harus bertanggung jawab pula secara yuridis atas semua hal yang menjadi obyek penguasaannya.

Tanggung jawab negara yang utama atas lingkungan hidup adalah melakukan tindakan nyata dalam hal memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada dalam pengelolaan dan perlindungan atas lingkungan hidup, dan harus mampu meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan cara memperbaiki dan meningkatkan substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum yang berkaitan dengan lingkungan hidup (Havinanda, 2020).

Tanggung jawab dan peran penting negara untuk memproteksi lingkungan hidup supaya tetap lestari dan berkelanjutan dilaksanakan oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian dan Dinas Lingkungan Hidup, untuk selalu mengupayakan berbagai cara untuk mencegah terjadinya penurunan kualtias lingkungan hidup yang lebih parah lagi. Pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu untuk mengoptimalkan daya guna sumber daya alam dan memelihara fungsi lingkungan, dimana Negara cq. Pemerintah harus memiliki kebijakan penataan, pemanfaatan, pemeliharaan pemulihan dan pengawasan lingkungan hidup yang dapat meningkatkan daya dukung lingkungan sehingga pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan dapat dilaksanakan yang pada gilirannya dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, pada wilayah yang lebih spesifik tentunya hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat diwujudkan.

Untuk mewujudkan hal-hal tersebut di atas, maka Negara cq. Pemerintah harus menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Negara cq.pemerintah dalam hal penguasaan segala sumber daya alam yang meliputi, bumi, air dan segala sesuatu yang terkandung di dalamnya harus benarbenar ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, hal mana dapat mengurangi dampak ledakan penduduk dan kemiskinan struktural yang potensial memicu perbuatan ekspolitasi alam secara tidak benar.
2. Negara dalam hal ini pemerintah (eksekutif) bersama dengan DPR (legislatif), baik pusat maupun daerah membuat peraturan perundang-undangan/regulasi dan mengembangkan kebijakan untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Selanjutnya mengevaluasi dan meninjau ulang segala peraturan perundangundangan maupun kebijakan yang berkenan dengan lingkungan hidup dan mereformasinya manakala terdapat peraturan perundang-undangan ataupun kebijakan yang tidak sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
3. Negara dalam hal ini Pemerintah (eksekutif) yang didukung kekuatan POLRI dan TNI bersama-sama dengan Kekuasan Kehakiman (judikatif) bersinergi menegakkan hukum lingkungan secara serius dan konsekwen, dengan tidak pandang bulu dan tebang pilih, menghadapkan para pelaku perusak lingkungan ke depan Pengadilan untuk selanjutnya dijatuhi pidana/sanksi yang seberat-beratnya, agar menimbulkan efek jera, sehingga dapat mencegah, setidaknya meminimalisir perbuatan/tindak kejahatan terhadap lingkungan hidup.
4. Negara dalam hal ini seluruh pemangku kepentingan agar bahu membahu memberi edukasi dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang pentingnya

menjaga kualitas lingkungan hidup, agar dapat hidup sehat, nyaman, tentram dan sejahtera dalam lingkung alam yang indah, serasi dan seimbang, untuk itu perlu ditumbuh kembangkan budaya hukum, yaitu disamping sadar akan haknya atas lingkungan hidup yang baik, pada saat yang bersamaan masyarakat juga secara filosofi mempunyai kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Pada implementasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, negara bekerja dengan berlandaskan pada beberapa asas dan tujuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 32 Tahun 2009, salah satunya adalah asas Tanggung Jawab Negara untuk memproteksi lingkungan hidup supaya tetap lestari dan berkelanjutan dilaksanakan oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian dan Dinas Lingkungan Hidup, untuk selalu mengupayakan berbagai cara untuk mencegah terjadinya penurunan kualtias lingkungan hidup yang lebih parah lagi. Pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu untuk mengoptimalkan daya guna sumber daya alam dan memelihara fungsi lingkungan, dimana Negara cq. Pemerintah harus memiliki kebijakan penataan, pemanfaatan, pemeliharaan pemulihan dan pengawasan lingkungan hidup yang dapat meningkatkan daya dukung lingkungan sehingga pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan dapat dilaksanakan yang pada gilirannya dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, pada wilayah yang lebih spesifik tentunya hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat diwujudkan.

KESIMPULAN

Hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan:"*Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat,* kemudian di dalam Pasal 3 huruf g jo. Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kemudian dalam Pasal 9 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan secara konstitusional dirumuskan pula dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Penyebutan ketentuan yuridis tersebut menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasinya. Sebagai imbangan akan adanya hak asasi warga negara tersebut, maka menjadi kewajiban hukum bagi negara untuk secara sungguh-sungguh menjaga dan menjunjung tinggi hak warga negara tersebut secara lebih adil.

SARAN

1. Segala aktifitas manusia dan perilaku pembangunan yang memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup haruslah disertai dengan kesadaran untuk memperkaya sumber daya alam dan menjaga kelestarian lingkungan hidup, karena sumber daya alam bukan hanya untuk kita sekarang, tetapi juga untuk anak cucu di belakang kita nanti.
2. Negara cq.pemerintah dalam hal penguasaan segala sumber daya alam yang meliputi, bumi, air dan segala sesuatu yang terkandung di dalamnya harus benar-benar ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, hal mana dapat

mengurangi dampak dari ledakan penduduk dan kemiskinan struktural yang potensial memicu perbuatan ekspolitasi alam secara tidak benar.

3. Negara secara komprehensif dan bersinergi harus melakukan tindakan nyata dalam hal memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada dalam pengelolaan dan perlindungan atas lingkungan hidup, dan harus mampu meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan cara memperbaiki dan meningkatkan substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Alfath, T. P., Salman, R., & Sukardi, S. (2020). Derivasi Konsep Negara Kepulauan Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Bina Hukum Lingkungan*, *4*(2), 216-235.

Amin, H. E. (2015). Proses Penegakan Hukum dan Upaya Pengendalian Masalah Lingkungan Hidup. *Jurnal Cakrawala Hukum*, *6*(2), 172-193.

Dinilhuda, A., Akbar, A. A., & Jumiati, J. (2018). Peran ekosistem mangrove bagi mitigasi pemanasan global. *Jurnal Teknik Sipil*, *18*(2), 191-198.

Hasan, Y. (2016). Tinjauan Sejarah Terhadap Penetapan Pulau-Pulau di Indonesia. *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, *5*(2), 125-129.

Hasim, A. (2023). Perlindungan Terhadap Lingkungan Hidup Merupakan Bentuk Penerapan Green Constitution Dalam UUD Tahun 1945. *At-Tanwir Law Review*, *3*(1), 18-32.

Havinanda, F. (2020). Politik Hukum Dalam Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Lingkungan Dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, *1*(1), 106-121.

Lestari, S. E., & Djanggih, H. (2019). Urgensi hukum perizinan dan penegakannya sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan hidup. *Masalah-Masalah Hukum*, *48*(2), 147-163.

Riyanto, S. (2023). Relasi Antara Konstitusionalitas Hak Asasi Manusia Dan Kearifan Lokal Budaya Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Legalita*, *5*(2), 128-142.

Satmaidi, E. (2015). Konsep deep ecology dalam pengaturan hukum lingkungan. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, *24*(2), 192-105.

Sharaningtyas, Y. N. (2016). Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit) dan Justiciability Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat. *Kertha Patrika*, *38*(1), 40.

Sinapoy, M. S. (2018). Kearifan lokal masyarakat adat Suku Moronene dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *Halu Oleo Law Review*, *2*(2), 513-542.

Sodikin, S. S. (2021). Perumusan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta Upaya Perlindungan Dan Pemenuhannya. *Supremasi: Jurnal Hukum*, *3*(2), 106-125.

Vindy, A., & Subroto, A. (2024). Efektivitas Hukum Adat Sasi Dalam Pelestarian Sumber Daya Alam Pada Masyarakat Ambon: The Effectiveness of Sasi Customary Law in Preserving Natural Resources in the Ambon Community. *Dialogia Iuridica*, *15*(2), 078-099.

Wartoyo, F. X. (2020). Peran Negara Menghadapi Problematika Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Lingkungan Hayati. *Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter*, *4*(1), 57-66.

Widianti, N. N., Jenius, V. A. S., Hidayat, N. A. R., Sukma, W. M., & Radianto, D. O. (2024). Pengelolaan Limbah, Faktor, Dan Penyebab Paparan Logam Berat Merkuri Pada Lingkungan. *Journal Sains Student Research*, *2*(2), 118-124.